

BAB IV

PENUTUP

1.KESIMPULAN

A. Dalam suatu hubungan kerja yang terjalin antar pekerja anak dengan pengusaha perusahaan industri pembuatan roti ini merupakan suatu hubungan kerja dengan perjanjian kerja secara tidak tertulis atau lisan. Dalam suatu hubungan kerja ini, anak-anak yang menjadi buruh mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya pengusaha juga mempunyai hak dan kewajiban dalam mempekerjakan anak, keduanya saling membutuhkan dan menguntungkan.

B. Pada dasarnya dalam suatu hubungan kerja, semua pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja, dan pekerja anak pun juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karena itu perlindungan anak sangat penting demi masa depan anak.

Dalam hal anak mengalami kecelakaan kerja pada jam kerja, anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial dari perusahaan industri pembuatan roti yang dapat dilaksanakan melalui mekanisme asuransi dengan ketentuan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang no 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.